



PUTUSAN

Nomor : 372/Pid.Sus/2020/PN.Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa :

Nama : JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP.
Tempat Lahir : Duri
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/ 15 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Khayangan Gang Serayu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis pertama sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :372/Pid.Sus/2020/PN.Bls tertanggal 20 Juli 2020;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna.
- ❖ 6 (enam) butir pil ekstacy merk WB warna orange.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang duduk di Simpang Kayangan Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terdakwa dihampiri teman terdakwa bernama saudara JUL (belum berhasil ditangkap) menawarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menitipkan 9 (sembilan) butir pil ekstasi kepada terdakwa untuk dijual. Kemudian terdakwa mengambil 9 (sembilan) butir pil ekstasi merk WB warna orange tersebut dan menyimpannya di halaman gudang kolam ikan milik terdakwa di Jalan Purnama, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang duduk di kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR ditelepon oleh saudari NIA SOLATI GEA Als GEA Bin ALI JOHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu memesan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR yang kemudian disanggupi oleh saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR. Selanjutnya saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki obat atau tidak dan terdakwa mengatakan ada. Kemudian saudari NIA SOLATI GEA Als GEA Bin ALI JOHAR mendatangi tempat terdakwa di kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan bertemu di kolam ikan tersebut. Selanjutnya saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR meminta 3 (tiga) butir pil ekstasi merk WB warna orange kepada terdakwa dan terdakwa pun mengambil 9 (sembilan) butir pil ekstasi merk WB warna orange milik terdakwa yang disimpan di halaman gudang kolam ikan milik terdakwa di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa memberikan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk WB warna orange tersebut kepada saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR dan saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR memberikannya kepada saudari NIA SOLATI GEA Als GEA Bin ALI JOHAR dan saudari NIA SOLATI GEA Als GEA Bin ALI JOHAR memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0013/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh KOMPOL DEWI ARNI, MM selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet merk WB warna orange dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37;

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saudara RINALDO, saudara HERMANTO MANULLANG dan saudara ERIKSON SITOMPUL mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis ekstasi yang bernama saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan keterangan saudara ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR tim memperoleh informasi bahwa ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) yang pada saat penangkapan berada bersama ADE SAPUTRA Als PUTRA Bin YUNIZAR. Kemudian tim melakukan penggeledahan di sekitar gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut dan menemukan 6

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) butir ekstasi di halaman gudang kolam ikan tersebut. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa milik siapakah 6 (enam) butir ekstasi yang telah ditemukan oleh tim dan terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) butir ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama saudara JUL (belum berhasil ditangkap) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0013/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh KOMPOL DEWI ARNI, MM selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet merk WB warna orange dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. ERIKSON SITOMPUL;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jhon Efendi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa Jon Efendi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yaitu pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi tersebut adalah titipan yang didapat dari teman terdakwa yang bernama Jul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi kemudian memberikan pil ekstasi tersebut kepada Ade Saputra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. HERMANTO MANULANG;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jhon Efendi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa Jon Efendi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yaitu pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi tersebut adalah titipan yang didapat dari teman terdakwa yang bernama Jul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi kemudian memberikan pil ekstasi tersebut kepada Ade Saputra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. ADE SAPUTRA;

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yaitu pil ekstasi;
- Bahwa saksi memperoleh pil ekstasi tersebut membeli dari Terdakwa Jhon Efendi dimana Terdakwa Jhon Efendi memperoleh ekstasi tersebut dari temannya lagi yang bernama Jul;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

4. NIA SOLATI GEA;

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sukajadi II Gg Mesjid Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yaitu pil ekstasi;
- Bahwa saksi memperoleh pil ekstasi tersebut dari saksi Ade Saputra dengan cara membeli dimana saksi Ade Saputra memperoleh ekstasi tersebut dari Terdakwa Jhon Efendi;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Jon Efendi ditangkap karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yaitu pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi mengakui mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi tersebut karena diberi oleh teman terdakwa yang bernama Jul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi kemudian menjual pil ekstasi tersebut kepada Ade Saputra di pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 6 (enam) butir pil ekstasi merk WB warna orange;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0013/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh KOMPOL DEWI ARNI, MM selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet merk WB warna orange dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0013/NNF/2020 tanggal 07 April 2020, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jon Efendi ditangkap karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yaitu pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi mengakui mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi tersebut karena diberi oleh teman terdakwa yang bernama Jul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efendi kemudian menjual pil ekstasi tersebut kepada Ade Saputra di pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdapat Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0013/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh KOMPOL DEWI ARNI, MM selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet merk WB warna orange dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Jhon Efendi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika yaitu pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhon Efendi mengakui mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi tersebut karena diberi oleh teman terdakwa yang bernama Jul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Terdakwa Jhon Efendi kemudian menjual pil ekstasi tersebut kepada Ade Saputra di pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur pokok perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permutafakan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan Jhon Efendi Als Jon Bin Durahap, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Setiap orang ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jhon Efendi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika yaitu pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhon Efendi mengakui mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi tersebut karena diberi oleh teman terdakwa yang bernama Jul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Simpan Kayangan Jalan Hangtuh, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Terdakwa Jhon Efendi kemudian menjual lagi pil ekstasi tersebut kepada Ade Saputra di pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gudang kolam ikan di Jalan Purnama Ujung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa narkotika jenis pil ekstasi, hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0013/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh KOMPOL DEWI ARNI, MM selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Narkoba pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 6 (enam) butir tablet merk WB warna orange dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram milik terdakwa JHON EFENDI Als JON Bin DURAHAP (Alm) dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Maret 2020 karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 6 (enam) butir pil ekstasi merk WB warna orange;
Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan ada yang berupa uang maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Efendi Als Jon Bin Durahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jhon Efendi Als Jon Bin Durahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk WB warna orange;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH sebagai Ketua Majelis, ALDI PANGESTU, SH dan IGNAS RIDLO ANARKI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASMARIA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh IRVAN R PRAYOGO, SH sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkalis, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. ALDI PANGESTU, SH
2. IGNAS RIDLO ANARKI, SH

KETUA MAJELIS

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

Panitera Pengganti

ASMARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)